PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 34,5 Telp./Fax. (021) 87746031, Tapos, Depok

Depok, 31 Januari 2023

Nomor : 660.1/ 36-PY /SPPL/DLHK/2023
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)

Kepada
Yth M. Olik Abdul Holik., AK., M.Si., PFM
. Depok Maharaja Blok H.1/32
Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas
Kota Depok

DASAR :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, yang merupakan pengganti Permen LH Nomor 13 Tahun 2010 yang telah dicabut;
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Depok Tahun 2022;
5. Peraturan Walikota Depok Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL Dan SPPL;
7. Peraturan Walikota Depok Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan Minuman;
8. Surat Permohonan Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dari M. Olik Abdul Holik., AK., M.Si., PFM pada tanggal 27 Januari 2023;
9. Tanda Terima Berkas Permohonan Rekomendasi SPPL dari Pemrakarsa pada tanggal 27 Januari 2023.

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dari :

a. Nama	:	M. Olik Abdul Holik., AK., M.Si., PFM
b. Alamat	:	Depok Maharaja Blok H.1/32 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
c. Nama Kegiatan	:	Rencana Pembangunan Pemasangan Pipa JDU
d. Nama Perusahaan	:	an. PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)
e. Jenis Kegiatan	:	Pemasangan Pipa JDU
f. Panjang Pipa JDU	:	2.764 m
g. Diameter Pipa HDPE	:	200 mm HDPE
h. Sambungan Rumah	:	± 1500 SR
i. Lokasi Kegiatan	:	Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok
j. Keperluan	:	Rekomendasi Penerbitan IMB dan SPPL Baru

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Permohonan persetujuan SPPL yang diajukan Saudara harus sesuai dengan lokasi kegiatan dan peruntukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok **Nomor : 09 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Depok Tahun 2022;**
2. Pemrakarsa **wajib** melakukan pemilahan sampah dengan menyediakan 2 (dua) jenis tempat sampah yaitu sampah organik (sisa-sisa makanan, daun, dll) dan sampah anorganik (sterofoam, plastik, dll), Melakukan minimalisasi sampah, pemilahan dan penggunaan kembali sampah. Sisa sampah yang terolah dibuang ke TPA melalui jasa pengangkut sampah;
3. Melakukan penyiraman dan pembersihan pada saat konstruksi, melakukan pengelolaan terhadap ceceran tanah atau lumpur dan paparan debu, menggunakan penutup pada saat membuang tanah galian serta tanah galian dimasukan ke dalam karung dan dibuang secara berkala;
4. Memasang rambu-rambu lalu lintas dan menempatkan petugas pengatur lalu lintas dan berkoordinasi dengan DISHUB Kota Depok;
5. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan memberikan informasi mengenai rencana kegiatan kepada masyarakat terdampak, dan pemangku wilayah setempat serta dampak lingkungan yang diperkirakan terjadi beserta rencana pengelolaannya;
6. Merekrut tenaga kerja lokal sebagai tenaga konstruksi;
7. Penyediaan fasilitas K3 dan penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja dan perlindungan keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya;
8. Pemrakarsa **wajib** mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk luas tanah ≥ 500 m^2 **wajib** ditanami paling sedikit 4 (empat) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
9. Apabila pihak pemrakarsa dalam menjalankan kegiatannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup akan diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan **apabila kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok maka dengan sendirinya persetujuan SPPL dinyatakan batal dan tidak berlaku**;
10. Persetujuan atas pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini **berlaku** sejak tanggal ditandatangani sampai berakhirnya Perizinan Berusaha selama tidak terjadi perubahan kegiatan bedasarkan pasal 89 ayat (2) PP 22 tahun 2021 tentang PPPLH;
11. Bilamana terdapat **perubahan** dan/atau apabila kegiatan usaha tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) maka Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

12. Pemrakarsa bersedia untuk dipantau/ditinjau oleh Dinas/Badan/Instansi Pemerintah Kota Depok berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan Saudara;
13. Pemrakarsa **wajib** melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan memenuhi segala peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan;
14. Persetujuan ini dapat **dicabut** atau **dibatalkan** apabila pemrakarsa tidak mentaati ketentuan – ketentuan tersebut di atas;
15. Apabila terjadi kekeliruan maka pesetujuan SPPL ini dapat diperbaiki dan ditinjau kembali;
16. Surat persetujuan ini tidak dipungut biaya atau retribusi.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

Tembusan Yth.

1. Walikota Depok di Depok (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMPTSP Kota Depok di Depok;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok di Depok;
4. Camat Beji di Depok;
5. Lurah Kukusan di Depok.